

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal SPS DAHLIA RW.08 Cibodasari Nomor 009/ Adm/ SPS-PAUD Dahlia RW : 08/ XII/ 2015 tanggal 04 Desember 2015 2016 yang diterima BPMPTSP tanggal 06 Januari 2016.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal SPS DAHLIA RW.08 CIBODASARI Nomor 03/BAPL-PAUD/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 19 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal SPS DAHLIA RW.08 Cibodasari
- KESATU :
- Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI "PAUD DAHLIA RW.08"
 - Nomor dan Tanggal Akte : 377 : 04 Maret 2015
 - Yang dibuat di Notaris : Movie Septarita, SH. M.Kn
 - Nama PAUD Non Formal : SPS DAHLIA RW.08 CIBODASARI
 - Program : Satuan PAUD Sejenis
 - Alamat PAUD Non Formal : Komp. Gd. Posyandu Dahlia RW.08 Cibodasari
Jln. Sawi Raya RT.003/08 Perumnas I
Kel. Cibodasari- Kec. Cibodas
Kota Tangerang
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Januari 2016

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010